

**SKRIPSI**

**KRITERIA DAN SYARAT MENJADI *JUSTICE*  
*COLLABORATOR* DALAM PERADILAN PIDANA  
DI INDONESIA**



Diajukan Oleh

**MALINDA PERMATA PUTRI  
NIM. 1710211620079**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN , RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei 2023**

**KRITERIA DAN SYARAT MENJADI *JUSTICE*  
COLLABORATOR DALAM PERADILAN PIDANA  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh :

**MALINDA PERMATA PUTRI**

**NIM.1710211620079**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**KRITERIA DAN SYARAT MENJADI JUSTICE  
COLLABORATOR DALAM PERADILAN PIDANA DI  
INDONESIA**

Diajukan oleh

**MALINDA PERMATA PUTRI**  
NIM. 1710211620079


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

  
**Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19730420 200312 2 002

Diketahui

Banjarmasin, 3 Juli 2023  
Ketua Program,

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 19830803 200912 1 002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KRITERIA DAN SYARAT MENJADI JUSTICE  
COLLABORATOR DALAM PERADILAN PIDANA DI  
INDONESIA**

Diajukan oleh


**MALINDA PERMATA PUTRI  
NIM. 1710211620079**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 576 /UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 04 JUL 2023

Disahkan  
Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Didepan sidang panitia penguji

Pada hari


Dengan susunan Panitia Penguji

---

KETUA : Prof. Dr. Erham Amin, S.H.,M.H.

SEKRETARIS : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H.,M.H.

ANGGOTA : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H.



Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung  
Mangkurat

Nomor : 747/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 08 JUNI 29

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Malinda Permata Putri  
Nomor Induk Mahasiswa : 1710211620079  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin / 9 Maret 1999  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Sarjana (S1)  
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **KRITERIA DAN SYARAT MENJADI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengembalian tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan – kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 26 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Malinda Permata Putri

1710211620079

## MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain ( H.R : Bukhari )

Berusahalan untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia berguna ( kata bijak Albert Einstein )

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :**

### **Ayahanda dan Ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Yuliansyah Noor** dan **Maimun**, yang telah melahirkan merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda selalu disehatkan badan serta selalu dalam lindungannya dan ibunda di lapangkan kuburnya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.....

### **Suami dan Anak-anakku yang tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada suami dan anak-anakku **Kiara, Mikhayla, dan Gibran** yang tercinta dan tersayang, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doamu amat dibutuhkan, semoga kelak kamu selalu beriman dan bertakwa padanya. Salam sayang dan peluk cium untukmu....

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada ibu **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada

waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan beliau. Engkau merupakan panutan kami semua.....



## RINGKASAN

Malinda Permata Putri. Mei 2023. **KRITERIA DAN SYARAT MENJADI JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Erham Amin, S.H.M.H

Di dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti dari persidangan pidana. Pembuktian mengandung makna bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya sehingga harus adanya sebuah bentuk pertanggungjawaban. Sistem pembuktian yang sekarang berlaku menurut KUHAP menganut sistem *negatief wettelijke* yakni sistem menurut undang-undang sampai suatu batas yang tersebut dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”. Menurut Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Menurut Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disebutkan bahwa: “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Terdapat bermacam-macam saksi, yaitu salah satunya yang sedang hangat diperbincangkan baru baru ini ialah Saksi Pelaku atau yang dikenal dengan sebutan *Justice Collaborator*, pengertian *Justice Collaborator* menurut UU 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 ialah saksi pelaku. Saksi pelaku merupakan tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Dalam menyampaikan kesaksian guna mengungkap suatu tindak pidana, maka *Justice Collaborator* berhak mendapatkan perlindungan terhadap ancaman yang mungkin akan dia dapatkan karena ada oknum-oknum yang tidak terima kalau tindakannya dibongkar oleh *Justice Collaborator*. Beberapa perlindungan yang diperoleh oleh *Justice Collaborator* tersebut akan diberikan oleh pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja kriteria dan syarat seseorang bisa dinobatkan sebagai seorang *Justice Collaborator* serta apa saja bentuk perlindungan yang didapatkan seseorang jika dinobatkan sebagai seorang *Justice Collaborator*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang normatif, yakni menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Adapun penelitian ini juga bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan jawaban atas permasalahan yang sedang terjadi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Kriteria dan syarat menjadi *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana di Indonesia tidak diatur secara eksplisit didalam KUHAP, tetapi kriteria dan syarat menjadi *Justice Collaborator* dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.04 Tahun 2011.
2. Perlindungan yang diberikan kepada seseorang yang menjadi *Justice Collaborator* juga tidak termuat khusus didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi perlindungan apa saja yang diberikan untuk *Justice Collaborator* dimuat dalam ketentuan UU No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 Pasal 10 A.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Peradilan, Justice Collaborator, Perlindungan



Malinda Permata Putri. Mei 2023. **KRITERIA DAN SYARAT MENJADI JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Erham Amin, S.H.M.H

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat dan kriteria seseorang dapat dinobatkan sebagai *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doctrinal atau normative, yang artinya penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan hukum primer maupun hukum sekunder, dan hukum tersier, yang mana lalu dianalisis dengan permasalahan yang sedang terjadi menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memaparkan data-data mengenai kriteria dan syarat menjadi *Justice Collaborator* dan memberikan data-data mengenai bentuk perlindungan yang diberikan kepada seorang *Justice Collaborator*, penulis memilih sifat penelitian ini karena sifat penelitian ini merupakan sifat yang cukup baik karena menggambarkan jawaban atas permasalahan yang sedang terjadi.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, kriteria dan syarat menjadi *Justice Collaborator* belum diatur secara eksplisit di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tetapi kriteria dan syarat menjadi *Justice Collaborator* termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.04 Tahun 2011. Kedua, segala bentuk perlindungan yang diberikan kepada *Justice Collaborator* juga belum diatur didalam KUHAP, perlindungan yang diberikan kepada *Justice Collaborator* dimuat dalam ketentuan UU No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 Pasal 10 A.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Peradilan, Justice Collaborator, Perlindungan


## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kelancaran serta kekuatan untuk menyelesaikan penelitian berupa skripsi yang berjudul, “**KRITERIA DAN SYARAT MENJADI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**”

Penelitian ini bertujuan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Program Strata I (S-I). Penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan karena keterbatasan wawasan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman sehingga penulis terbuka dalam menerima saran atau kritik yang membangun. Penelitian ini tak lepas pula dari bantuan, dukungan, dan doa dari banyak pihak sehingga penulis mengucapkan terima kasih dengan penuh hormat kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Ketua yang telah sabar dan banyak memberikan arahan serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar Mata Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah membagikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan di kampus ini.
6. Seluruh Staff/Pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang sudah memberikan pelayanan yang memudahkan penulis selama perkuliahan di kampus ini.

7. Orang tua , Bapa Yuliansyah Noor dan Ibu Maimun, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan segala bantuan serta kasih sayang yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
8. Suami dan Anak-anaku tercinta Kiara, Mikha, dan Gibran yang telah jadi motivasi untuk segera selesai mengerjakan skripsi ini.
9. Sahabat penulis, Wenni, Caca, Bunga, Dinda, Alma, Annisa yang selalu memberikan doa serta dukungan berupa fisik dan mental, yang sudah seperti keluarga dan selalu hadir dalam suka maupun duka.
10. Seluruh teman satu angkatan 2017 Program Kekhususan Hukum Acara serta teman satu angkatan 2017 Reguler B Fakultas Hukum Universitas Banjarmasin yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan serta balasan yang berlipat-lipat atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.



Banjarmasin, 26 Mei 2023

Penulis,

Malinda Permata Putri

1710211620079

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	x
ABSTRAK .....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Keaslian Penelitian .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Sistem Peradilan Di Indonesia. ....	10
B. Hukum Acara Pidana .....	14
C. Tahapan Beracara Pidana.....	15
D. Pembuktian Dalam Perkara Pidana.....	18
E. Justice Collaborator.....	27

<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	29
	A. Kriteria Dan Syarat Untuk Menjadi Justice Collaborator Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia .....	29
	B. Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap Justice Collaborator dalam Peradilan Pidana di Indonesia .....	35
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	41
	A. Kesimpulan .....	41
	B. Saran .....	44

**DAFTAR RUJUKAN**

**RIWAYAT HIDUP**

